

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia, perlu memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan yang mana salah satu aspeknya adalah dalam bidang perekonomian dan keuangan. Didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pastinya akan memudahkan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia dari hasil kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dicapai tersebut. Hal ini dilaksanakan guna mewujudkan cita-cita negara dan amanat yang diemban oleh negara sebagaimana terdapat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat.

Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur keuangan di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dimana terdapat beragam kemudahan yang diciptakan, salah satunya dalam bidang keuangan yaitu terciptanya inovasi dalam alternatif sistem pembayaran. Dikarenakan adanya inovasi dalam sistem pembayaran ini, mengakibatkan munculnya dorongan peningkatan dalam nilai transaksi yang dilakukan masyarakat.

Pembayaran merupakan bagian penting dari setiap aktivitas perdagangan dalam transaksi barang dan jasa. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, serta meningkatnya nilai transaksi dan risiko, masyarakat menginginkan sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran yang aman dan lancar sangat penting tidak hanya untuk

pengiriman uang yang efisien, aman, dan cepat, tetapi juga di dunia pasar modal dimana akurasi dan keamanan diperlukan untuk memproses transaksi.

Selain itu, meskipun uang dalam bentuk fisik masih banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai alat pembayaran, tetapi seiring perkembangan teknologi sistem pembayaran yang semakin maju, pola pembayaran tunai (*cash*) secara bertahap beralih kepada pembayaran secara non tunai (*non cash*).¹

Saat ini terdapat tiga basis instrumen pembayaran *non-cash*, yaitu:

- a. *Paper-based*; cek, bilyet giro dan nota debit,
- b. *Card-based*; kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM,
- c. *Electronic-based*; *e-money*, *internet banking* dan *mobile banking*.²

Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia sudah beberapa tahun ini dilanda wabah atau virus yang menyerang manusia. Tidak hanya Indonesia, bahkan dialami oleh manusia di seluruh dunia yaitu dikenal dengan COVID-19. Dikarenakan adanya wabah atau virus tersebut, menyebabkan aktivitas perekonomian menjadi terbatas, seperti siapapun yang beraktivitas di luar rumah harus menjaga jarak (*social distancing*). Menanggapi cepatnya penyebaran virus, pemerintah mengambil kebijakan di semua bidang, termasuk bidang perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah menganjurkan agar bertransaksi selalu menggunakan pembayaran non tunai berbasis digital, sehingga menghindari adanya kontak fisik untuk menekan penyebaran virus COVID-19.

¹ Dinary Rahmaningsih, 2014, "Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai Dalam Transaksi Elektronik (Studi di PT. Indosat, Tbk)", Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

² R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar International Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006, hlm. 12.

Oleh karena itu, masyarakat mulai banyak menggunakan metode pembayaran non tunai sebagai alternatif pembayaran dalam bertransaksi. Metode tersebut banyak memiliki keuntungan dan kemudahan yang didapatkan masyarakat misalnya, menghindari kontak fisik antara penjual dan pembeli, menghindari dari risiko kejahatan, lebih mudah dan praktis, meminimalisir kehilangan, pengeluaran bisa dibatasi, dan adanya potongan khusus di berbagai pedagang. Hal itupun sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah maupun pihak terkait guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi pada masa pandemi saat ini. Transaksi non tunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Pembayaran Non-Tunai dan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Non-Tunai.

Salah satu pembayaran non tunai yang belakangan ini mulai banyak digunakan oleh masyarakat yaitu pembayaran berbasis *Quick Response Code* (*QR Code*). *QR Code* merupakan suatu transaksi pembayaran digital yang menggunakan barcode dengan kode dua dimensi yang dapat memberikan informasi secara langsung. *QR Code* adalah kode yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi *Denso Corporation* yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994. Kode QR lebih mudah dibaca dengan pemindai dibandingkan dengan kode batang biasa dan dapat menyimpan data secara horizontal dan vertikal.³

Quick Response Code Indonesian Standard atau yang disingkat

³ Matra Prima, Parasian Silitonga, 2018, *Implementasi Kode QR Pengiriman Kartu Hasil Studi Mahasiswa*, Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST), Vol. 03 No. 02, Desember 2018.

menjadi QRIS adalah suatu sistem standar nasional dalam pembayaran digital berbasis *QR Code*, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada Pasal 4 dijelaskan bahwa pengelolaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi *quick response code*.

Pengaturan ini tentunya berkaitan dengan penetapan aturan mengenai proses transaksi uang eletronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203), hal itu terjadi karena bertujuan untuk lebih mengefisienkan transaksi yang akan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dibuat dengan tujuan untuk memberi rasa aman dalam sistem pembayaran alternatif tanpa uang tunai, meningkatkan efisiensi dalam pembayaran, mempercepat integrasi keuangan digital dan mengembangkan UMKM. Metode pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* memungkinkan pedagang dengan mudah menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun di salah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dan

melakukan proses pemindaian elektronik secara langsung. Semua akun mereka dapat menerima pembayaran dengan satu kode *QR Code*. Sehingga *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat baik ekonomi tingkat atas maupun tingkat menengah kebawah.

Setelah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 dan diberlakukan secara efektif diseluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020, banyak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang ikut menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam pengaplikasian sistem pembayarannya dan telah mendapat persetujuan oleh Bank Indonesia. Sejak diluncurkannya, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) ini mulai menjadi bagian dari budaya metode pembayaran secara non tunai yang semakin populer dan berkembang di masyarakat.

Beberapa Penyelenggara Jasa Sistem pembayaran (PJSP) di Indonesia yang telah memperoleh persetujuan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yaitu, Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, Bank DKI, BPD Bali, PT. Bank Nagari, Maybank, OVO, Gopay, LinkAja, Dana, ShoppePay, dan sebagainya. Namun dalam kajian ini, penulis memfokuskan tulisannya pada salah satu PJSP yang telah disetujui dan telah diluncurkan oleh Bank Indonesia yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nagari Mobile Banking yang dimiliki oleh PT. Bank Nagari. Nagari Mobile Banking merupakan suatu sistem layanan dari Bank Nagari untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui

perangkat mobile berbasis GSM atau CDMA.⁴

Diberlakukannya penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nagari Mobile Banking ini menimbulkan dampak pada masyarakat Sumatera Barat. Banyak masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Barat tersebut yang sudah mulai menggunakan metode pembayaran alternatif sehingga mendapatkan manfaat akibat diberlakukannya penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nagari Mobile tersebut. Di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang belum terbiasa dalam menggunakan transaksi secara non tunai dan terdapatnya beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak UMKM selama menerapkan metode alternatif pembayaran non tunai menggunakan *Quick Respon Code Indonesian Standard* (QRIS) ini, diantaranya: adanya keterlambatan masuknya dana pada akun *merchant* oleh pihak UMKM tersebut, adanya biaya MDR (*Merchant Discount Rate*) yang wajib dibayarkan oleh pihak UMKM kepada pihak bank selaku Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), serta adanya gangguan jaringan yang sering kali terjadi saat melakukan transaksi melalui metode pembayaran tersebut.

UMKM dituntut untuk bisa segera beradaptasi dan berinovasi seperti dengan mengadopsi model bisnis digital. Dengan jumlah 132 juta pengguna internet di Indonesia, industri *fintech* (*financial technology*) berupaya mengoptimalkan potensi tersebut engan menawarkan berbagai bentuk produk keuangan yang memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam

⁴ *Nagari Mobile Banking*

<https://www.banknagari.co.id/produk?page=Ttt5gk%2FVfYdx7HEd1kNCyQ%3D%3D> diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 22.35 WIB.

mengakses layanan keuangan.⁵

Oleh karena itu, penerapan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang telah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Indonesia Nomor 21/18/PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran perlu mendapatkan kajian hukum dan perlu memperhatikan hal yang mendasar dalam penerapannya. Mengingat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) baru saja diluncurkan beberapa waktu yang lalu sehingga masyarakat masih awam dan belum terbiasa untuk melakukan penerapan dalam penggunaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk deskripsi dengan judul penelitian :

“PELAKSANAAN PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS) PADA PT. BANK NAGARI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAYARAN NON TUNAI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada PT. Bank Nagari sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terhadap UMKM di Kota Padang ?

⁵ Sri Anugrah Natalina, Arif Zunaidi, Risa Rahmah, 2021, “*Quick Response Code Indonesian Standard*(QRIS) Sebagai Strategi Survive Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi di Kota Kediri”, ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development, Volume 5, No.2, Desember 2021.

2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala yang ditemui dalam penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada UMKM di Kota Padang oleh PT. Bank Nagari selaku Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada PT. Bank Nagari sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terhadap UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap kendala yang ditemui dalam penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada UMKM di Kota Padang oleh PT. Bank Nagari selaku Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya nilai sebuah penelitian bukan hanya ditentukan dari metodologinya saja, melainkan adanya manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Di samping itu, seberapa besar sumbangsih ilmu yang dapat diberikan dari penelitian ini. Secara umum, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis/fragmatis.⁶

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

kajian mengenai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alternatif pembayaran non tunai;

- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta memperluas cara berfikir serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum serta menuangkannya ke dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting tidak hanya untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi juga untuk mendorong pengembangan data untuk memudahkan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat.⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan *Quick Response Code Indonesia* (QRIS) pada PT. Bank Nagari.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

⁷ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.37.

perundang-undangan. Data Sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan buku primer merupakan bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian, yang terdiri atas:⁸

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

(3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah);

(6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Pembayaran Non-Tunai;

(7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Tansaksi Pembayaran (Lembaran negara Republik Indonesia

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945;

- (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

- (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);

- (10) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

⁹ *Ibid.*

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah (*non directive interview*) atau tidak terstruktur.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah adanya hasil dari pengumpulan data yang didapatkan di lapangan kemudian dilakukannya penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan kajian ulang atau pengoreksian terhadap data-data yang telah didapat. Cara pengolahan data tersebut disebut dengan *editing*. *Editing* tersebut merupakan teknik untuk

¹⁰ *Ibid.*

mengkaji ulang data-data, berkas-berkas, catatan informasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya untuk menangani setiap permasalahan.

b. Analisa Data

Setelah dilakukannya pengolahan data maka diperlukan suatu proses dalam menganalisa data untuk menguraikan dan melakukan pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Tahap analisis data ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat di lapangan, kemudian digambarkan, dikelompokkan, diuraikan secara sistematis, dihubungkan, dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Semua data yang diperoleh akan dianalisis sehingga masalah yang diteliti dideskripsikan dalam bentuk teks.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari isi penulisan ini. Sistematika penulisan dapat dirumuskan dalam empat (4) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian bab ini menjelaskan mengenai kajian tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang sistem pembayaran, dan tinjauan umum tentang *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* .

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alternatif pembayaran non tunai.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan bagian akhir dari penulisan yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tulis, dan juga memuat saran-saran yang disampaikan terhadap penelitian ini.

